



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR : 572/PP.04.2-Kpt/1213/KPU-Kab/IV/2021

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BANDAR PANJANG TUO KECAMATAN MUARASIPONGI
UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL TAHUN 2020
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021 yang pada Pokoknya memerintahkan Pemungutan Suara Ulang di Desa Bandar Panjang Tuo TPS 001 Kecamatan Muarasipongi dan Desa Kampung Baru TPS 001 dan TPS 002 Kecamatan Panyabungan Utara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Desa Bandar Panjang Tuo Kecamatan Muarasipongi untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 479/PP.01.2-Kpt/1213/KPU-Kab/III/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 464 / PP.01.2-Kpt /

1213 / KPU-Kab / III / 2021 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

- Memperhatikan :
- a. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 250/PP.05-SD/05/KPU/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 Perihal Pembentukan Badan Ad Hoc Pemungutan/Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Tahun 2020;
 - b. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 266//PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 Perihal Penjelasan Pemungutan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Mandailing Natal;
 - c. Surat Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 184/PY.02.1-SD/12/Prov /III/2021 tanggal 29 Maret 2021 Perihal Penjelasan Pemungutan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Mandailing Natal;
 - d. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 571/PP.04.2-BA/1213/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAILING NATAL TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BANDAR PANJANG TUO KECAMATAN MUARASIPONGI UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

KESATU : Menetapkan:

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	NUR AJIZAH	P	Bandar Panjang Tuo
2.	NUR MASIDAH	P	Bandar Panjang Tuo
3.	RISNI	P	Bandar Panjang Tuo

sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara di Desa Bandar Panjang Tuo Kecamatan Muarasipongi untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten kabupaten Mandailing Natal pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan 03 Mei 2021

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Panyabungan
pada tanggal : 08 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL,


FADHILLAH SYARIEF